



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 195 TAHUN 2023

#### TENTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis dan Informasi Pengelolaan Dokumentasi Hukum di Lingkungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pemilihan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 4. 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Atas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti digunakan sebagai pedoman

dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATUN KEPULAUAN MERANTI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

M. AMIN HARAHAP

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DA	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;	
2.	Peraturan KPU Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuaten/Kota;	2.	Memahamai alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;	
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	3.	Memahami alur penggunggahan Produk Hukum;	
4.	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIH.	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;	<ol> <li>Buku Agenda;</li> <li>Perangkat komputer, printer, scanner;</li> <li>Flashdisk dan Map ordner;</li> <li>Stempel salinan;</li> <li>Cap dinas.</li> </ol>		
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN  disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcop dan naskah asli elektronik (softcopy)		

### FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

						MUTU BAKU	
NO	KEGIATAN	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	SEKRETARIS KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU oleh Sekretaris					Lembar Disposisi	persetujuan file sesuai dengan asli
2.	Cek salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum ke website JDIH					Lembar Persetujuan	
3.	Melakukan scan Salinan Produk Hukum					Dokumen Produk Hukum yang akan di upload	file asli dan salinan produk hukum
4.	Persetujuan dari Sekretaris untuk menggugah Produk Hukum ke website JDIH			<b>→</b>		Lembar Persetujuan	persetujuan file sesuai dengan asli
5.	Menggugah Produk Hukum ke website JDIH					Form persetujuan yang telah ditanda tangani Sekretaris KPU Kab. Kep. Meranti dan Kasubbag Hukum	tampil di halaman website JDIH KPU Kab. Kepulauan Meranti

6	Pelaporan			Berita Acara	Arsip
				Pengunggahan produk	
				Hukum	

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

AFRIADI MAHYU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATUN KEPULAUAN MERANTI PIL Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

M AMIN HARAHAP